



Nomor : 1037/BRIK-VLK/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Hijau Lestari Raya Fibreboard
Desa Pematang Palas, Kec. Banyuasin I,
Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan

Attn. : - Bapak Kuo Jen Chiu
- Ibu Tan Siew Ling

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Hijau Lestari Raya Fibreboard, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 19 s.d. 21 Juni 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Hijau Lestari Raya Fibreboard adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0072, berlaku dari 29 Juli 2021 s.d. 28 Juli 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit hutan tanaman industri.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Hijau Lestari Raya Fibreboard tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0072 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 12 Juli 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI